

**IMPLEMENTASI PASAL 30 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK PENAHANAN
OLEH JPU DI KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS**

Asep Ilham Ramadhan *)

asep_ilham@student.unigal.ac.id

Dudung Mulyadi *)

dudung.mulyadi@unigal.ac.id

Iwan Setiawan *)

iwansetiawan@unigal.ac.id

ABSTRACT

The Implementation of Article 30 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 Concerning the Juvenile Criminal Justice System: Detention by the Public Prosecutor at the Ciamis District Attorney's Office has not been carried out according to the SOP because juvenile cases are still placed in the same detention room as adult women. The issues examined in this thesis are the implementation of Article 30 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System: Detention by the Public Prosecutor at the Ciamis District Attorney's Office, the obstacles faced, and the efforts to overcome these obstacles. The research method used is descriptive-analytical, which involves solving or answering the problems faced by collecting, classifying, and analyzing data to provide an objective description of a situation, using a normative juridical approach. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of Article 30 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System: Detention by the Public Prosecutor at the Ciamis District Attorney's Office has not been carried out according to its Standard Operating Procedure due to obstacles in the placement of a special juvenile detention room at the Ciamis District Attorney's Office. Until now, it has been combined with the adult women's detention room due to the lack of space for the construction of a special juvenile detention room, and the lack of budget for the construction of a detention room or special juvenile service room, despite annual budget requests to the West Java High Prosecutor's Office. The Ciamis District Attorney's Office has consistently sought locations for the construction of a special juvenile detention room, even requesting assistance from the Ciamis Regency Government for land to build a detention room and a special juvenile service room. It is hoped that the Prosecutor's Office can optimize the handling of juvenile cases, such as maximizing children's rights, protection, and

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

legal assistance, as well as special facilities for children. Furthermore, it is expected that every deficiency in handling juvenile cases will be addressed in order to ensure smooth and appropriate task execution in accordance with its Standard Operating Procedure.

Keywords: *Children, Justice System, Detention*

ABSTRAK

Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penahanan Oleh JPU Di Kejaksaan Negeri Ciamis belum dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya karena perkara anak dalam penempatan ruang tahananannya masih digabungkan dengan ruang tahanan perempuan dewasa. Permasalahan yang dikaji dalam Skripsi ini yaitu : Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penahanan Oleh JPU Di Kejaksaan Negeri Ciamis, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan mengumpulkan, mengklarifikasikan dan menganalisis data dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penahanan Oleh JPU Di Kejaksaan Negeri Ciamis belum dilaksanakan sesuai Standar Operasional nya karena kendala dalam penempatan ruang tahanan khusus anak pada Kejaksaan Negeri Ciamis, selama ini masih digabungkan dengan ruang tahanan dewasa perempuan, dikarenakan minimnya lokasi untuk pembuatan ruang tahanan khusus anak, kemudian belum adanya anggaran untuk pembuatan ruang tahanan atau ruang pelayanan khusus anak, padahal setiap tahun selalu mengajukan permintaan anggaran ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kejaksaan Negeri Ciamis selalu berupaya untuk mencari lokasi untuk pembuatan ruang tahanan khusus anak, bahkan meminta bantuan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk meminta lahan untuk pembuatan ruang tahanan dan ruang pelayanan khusus anak. Diharapkan Kejaksaan dapat mengoptimalkan dalam menangani perkara anak, seperti mengoptimalkan hak-hak atas anak, perlindungan dan bantuan hukum, serta sarana prasarana khusus untuk anak. Kemudian dapat menindak lanjuti setiap kekurangan-kekurangan dalam menangani perkara anak, guna menciptakan kelancaran dan kesesuaian dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan Standar Operasional nya.

Kata kunci: Anak, Sistem Peradilan, Penahanan

I. Pendahuluan

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa dan penerus cita-cita bangsa yang akan melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, anak perlu berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-hak nya, perlu dilindungi dan disejahterakan.

Pada dasarnya seorang anak belum bisa melindungi dirinya dari hal apapun yang dapat merugikan dirinya sendiri dalam artian dapat merugikan mental, fisik maupun materi oleh sebab itu banyak peranan orang terdekat maupun institusi pendidikan guna mendidik proses pendewasaan anak tersebut.

Di Indonesia pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Lahirnya berbagai aturan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berfikir, beriman, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jasmani sosial.¹⁾

Untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini merupakan payung hukum untuk memproses anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan anak tugas pokok mengadili, peradilan tidak mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama tetapi perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak. Hal ini menggariskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat hak-hak anak supaya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen

¹⁾ R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 17.

tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak, masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Oleh karena itu untuk menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.

Dalam melakukan penahanan terhadap anak maka harus diperhatikan hak-hak serta kewajiban anak walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka sekalipun. Salah satu hak yang harus didapatkan terhadap anak yaitu penempatan anak harus di ruang tahanan khusus anak, ruang tahanan untuk anak harus khusus terpisah tidak boleh disatukan dengan tahanan dewasa.

Namun demikian kenyataan di lapangan (Kejaksaan Negeri Ciamis) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2020 jam 10.00 WIB Polisi (penyidik PPA) membawa anak yang berinisial AVM dalam perkara pencurian yang berumur 16 tahun di dampingi oleh orang tua dan pihak BAPAS melimpahkan perkara anak ke Kejaksaan Negeri Ciamis bertepatan dengan adanya juga pelimpahan tersangka (dewasa) perempuan dimasukkan ke dalam ruang tahanan yang sama. Padahal dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak menyebutkan anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Kemudian setelah administrasi keduanya selesai tersangka perempuan di antarkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Ciamis sedangkan anak di titipkan di Polsek Cijeungjing.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu cara memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan menempuh jalan pengumpulan, klarifikasi, analisis, data yang disimpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.²⁾ Penyusun juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif.³⁾

Adapun jenis pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian adalah :

1. Studi Pustaka (*Library Research*) Studi kepustakaan ini meliputi :
 - a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku literatur dan pendapat para ahli yang mempunyai relevansi serta menggunakan materi untuk mengkaji permasalahan dalam Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Studi Lapangan (*Field Research*) Yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung dengan metode wawancara dengan pihak terkait di lokasi.⁴⁾

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Ciamis Jalan Siliwangi No. 95, Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kode Pos 46214.

²⁾ Winarno Surachmad..1989. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Trasi. Hlm. 12.

³⁾ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Ilmu*. Jakarta : Universitas Indonesia. Hlm 6-7.

⁴⁾ *Ibid*.

III. Hasil dan Pembahasan

Kasus posisi berawal pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WIB, anak berinisial AVM berangkat dari rumahnya untuk pergi bermain, dan sepulang dari bermain anak berinisial AVM memarkirkan sepeda motor miliknya di sebelah warung sekolah MTs. Sukamaju, lalu anak berinisial AVM berjalan kakik menuju ke rumah sdr. Ahmad Thoriq, dan setelah sampai di rumah Ahmad Thoriq dengan menggunakan kedua tangannya, anak berinisial AVM membuka bilik belakang dapur hingga rusak dan terbuka lalu anak berinisial AVM masuk ke dalam dapur lalu mendekati sepeda motor Honda type NF 100SLD (New Fit) warna biru silver nopol D 2764 UY, noka : MH1HB41166K379606, nosin : HB41E-1371663 milik sdr. Ahmad Thoriq, lalu anak berinisial AVM memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan gunting warna hitam yang ada di meja dapur, kabel yang dipotong disambungkan dengan kabel yang lain, kemudian anak berinisial AVM menuntun sepeda motor tersebut keluar dari dapur menuju ke jalan raya, lalu ke arah Manganti.

Bahwa saat anak berinisial AVM membawa sepeda motor milik sdr. Ahmad Thoriq, sdr. Ncep Jemi mengenalinya dan curiga lalu membuntuti anak berinisial AVM dari belakang, dan saat sampai di jembatan Ciputrahaji Dusun Patinggen 1 Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang, lalu sdr. Ncep Jemi menyuruh anak berinisial AVM berhenti dan saat ditanya tentang sepeda motor yang dipakai anak berinisial AVM , lalu anak berinisial AVM mengaku telah mengambil sepeda motor milik sdr. Ahmad Thoriq, lalu sdr. Ncep Jemi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Bahwa akibat peristiwa tersebut maka sdr. Ahmad Thoriq mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2020 jam 10.00 WIB, Polisi (penyidik PPA) membawa anak berinisial AVM dalam perkara pencurian yang berumur 16 tahun didampingi oleh orang tuanya dan pihak BAPAS melimpahkan perkara anak ke Kejaksaan Negeri Ciamis, bertepatan dengan adanya juga pelimpahan tersangka (dewasa) perempuan, setelah keduanya selesai diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan di Kejaksaan Negeri

Ciamis belum adanya tahanan khusus untuk anak, kemudian anak dan tersangka perempuan dimasukkan ke dalam ruang tahanan 50 yang sama. Padahal dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Kemudian setelah administrasi keduanya selesai tersangka perempuan diantarkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Ciamis, sedangkan anak dititipkan di Polsek Cijeungjing.

Perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berinisial AVM yang berumur 16 tahun dalam kenyataannya masih di tempatkan dalam satu ruang tahanan yang sama dengan tahanan perempuan yang sudah dewasa. Anak pelaku tindak pidana mengalami berbagai permasalahan yang kompleks baik fisik, psikologis dan sosial sebagai dampak yang telah diperbuatnya, si anak akan merasakan ketakutan, tidak mempunyai harapan, tertekan dan sebagainya, sehingga diperlukan penanganan khusus yaitu dengan tersedianya fasilitas ruang tahanan yang berbeda dan pelayanan yang baik dan khusus serta pendekatan terhadap si anak dengan baik.

Di Kabupaten Ciamis juga belum ada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, setelah selesainya proses melimpahkan perkara anak ke kejaksaan, kejaksaan menitipkan kembali anak ke Polsek Cijeungjing.

Kejaksaan harus lebih memperhatikan lagi mengenai pelayanan dan fasilitas terhadap anak yang melakukan tindak pidana, serta melindungi kepentingan dari anak itu sendiri.

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Anak dalam situasi darurat
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
- i. Anak korban kejahatan seksual
- j. Anak korban jaringan terorisme
- k. Anak menyandang disabilitas
- l. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- m. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- n. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Penempatan ruang tahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

1. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
3. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
4. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
5. Biaya bagi setiap anak yang ditetapkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pelaksanaannya belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan minimnya lokasi untuk pembuatan ruang tahanan dan ruang pelayanan khusus anak serta belum tersedianya anggaran untuk pembuatannya.

Seharusnya Kejaksaan Negeri Ciamis secepatnya menyediakan fasilitas untuk anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga jalannya penanganan perkara yang dilakukan oleh anak bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP yang berlaku

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya mengalami berbagai permasalahan yang kompleks baik fisik, psikologi dan sosial sebagai pengalaman yang dilakukannya, oleh karena itu anak sering kali merasa ketakutan, tidak mempunyai harapan dan sebagainya, untuk itu diperlakukan penanganan yang sifatnya multi pendekatan, interdisipliner, lintas sektoral

dan berkelanjutan serta pemisahan ruang tahanan anak dan ruang tahanan dewasa.

Diantara Kendala-Kendala dalam Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penahanan Oleh JPU yaitu :

Kurangnya prasarana seperti ruang tahanan khusus anak, sehingga anak masih berbaur dengan tahanan dewasa, ditakutkan si anak terpengaruh oleh tahanan dewasa yang berdampak melakukan tindak pidana yang lebih besar dari yang sebelumnya.

Minimnya lokasi untuk pembuatan ruang tahanan khusus anak kemudian belum adanya anggaran untuk pembuatan ruang tahanan atau ruang pelayanan khusus anak, padahal setiap tahun kami selalu mengajukan permintaan anggaran ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tetapi sampai dengan saat ini belum ada persetujuan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, terkait permintaan anggaran tersebut.

Hak yang melekat pada diri seorang anak adalah salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang oleh karena itu wajib hukumnya untuk dilindungi dan dijamin tumbuh kembangnya oleh pihak-pihak yang memang sepatutnya turut andil dalam kelangsungan perlindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud, piha-pihak tersebut antara lain ialah : orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah bahkan negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun psikis serta berhak mendapat fasilitas khusus seperti ruangan tahanan khusus anak dan bantuan hukum serta perlindungan dari tindakan diskriminasi disamping ia juga memperoleh hak sipil dan hak kebebasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal (4) sampai (18) dan kemudian di Pasal (19) berisi tentang kewajiban anak.

Oleh karena itu, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kejaksaan dalam mengatasi semua kendala yang ada diantaranya mengoptimalkan hak-hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya adalah memberikan perlindungan hukum, memberikan

pendampingan atau bantuan hukum dan memberikan fasilitas yang memadai khususnya dalam penanganan perkara anak seperti memisahkan antara anak dan tahanan dewasa di ruang tahanan berbeda.

Kejaksaan Negeri Ciamis selalu berupaya untuk mencari lokasi untuk pembuatan ruang tahanan khusus anak, bahkan meminta bantuan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk meminta lahan untuk pembuatan ruang tahanan dan ruang pelayanan khusus anak, kemudian setiap tahun juga Kejaksaan Negeri Ciamis pun selalu mengajukan permohonan anggaran ke 59 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk anggaran penanganan perkara khususnya untuk anggaran pembuatan ruang tahanan atau ruang pelayanan khusus anak, guna memperlancar tugas pokok dan fungsi Penuntut Umum dalam menangani perkara anak sesuai dengan Standar Operasional nya.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di muka, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Di Kejaksaan Negeri Ciamis belum dilaksanakan sesuai Standar Operasional karena tahanan anak masih disatukan dengan tahanan perempuan dewasa.
2. Kendala-kendala dalam Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penahanan Oleh JPU Di Kejaksaan Negeri Ciamis tidak adanya ruang tahanan khusus anak, ruang tahanan anak masih disatukan dengan ruang tahanan dewasa.
3. Upaya-upaya dalam Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penahanan Oleh JPU Di Kejaksaan Negeri Ciamis akan lebih mengoptimalkan hak-hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya adalah memberikan perlindungan hukum, memberikan pendampingan atau bantuan hukum.

4. Fasilitas yang memadai khususnya dalam penanganan perkara anak seperti memisahkan antara anak dan tahanan dewasa di ruang tahanan berbeda.

4.2. Saran

1. Diharapkan kejaksaan dapat memberikan sarana prasarana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, seperti halnya ruang khusus anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penahanan Oleh JPU.
2. Diharapkan kejaksaan dapat mengoptimalkan dalam menangani perkara anak, seperti mengoptimalkan dalam menangani perkara anak, seperti mengoptimalkan hak-hak atas anak, perlindungan dan bantuan, serta sarana prasarana khusus untuk anak.
3. Diharapkan pihak yang berwenang dalam menangani perkara khususnya kejaksaan dalam menangani perkara anak dapat menindak lanjuti setiap kekurangan-kekurangan dalam menangani perkara anak, guna menciptakan kelancaran dan kesesuaian dalam menjalankan tupoksi kejaksaan sesuai dengan Standar Operasional nya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditama. R. Wiyono. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Aprilanda Nuruni. 2014. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Modal Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta.
- Arif H Mohammad. 2008. *Kebijakan MA Dan Peranan Hakim Dalam Diversi Dan Restorative Justice, Disampaikan Pada Semiloka Tentang Sistem Peradilan Ramah Anak Untuk Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.
- Atmasasmita Romli. 2010, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosiaslisme*. Bandung : Bina Cipta.
- _____. 1997. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Gultom Aidin. 2014. *Azas-azas Hukum Pidana*. Bandung : Refika Aditama.
- Kosenan. R.A. 1992. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Kuffal H.M.A. 2010. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang : UMM Press.
- Lamintang P.A. 2010. *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Melani. Soetedjo Wagiaty. 2015. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika
- Moelino Anton. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit UD.
- Nasriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Reksotodiputo Marjono. 1997. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*.
- Sararwati Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Simamarta Berlian. 2011. *Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP dan Konsep RUU KUHAP*.
- Soekanto Soerjona. 1986. *Pengantar Penelitian Ilmu*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Surachmad Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syamsudin Meliala. A dan Sumaryono. E. 1985. *Kejahatan Anak Satau Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Wahyudi Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Perundang-undangan :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.